

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Obat ialah salah satu unsur dan komponen yang penting dalam pelayanan kesehatan. Yang disebut dengan obat merupakan komponen atau perpaduan bahan yang dipakai didalam penetapan diagnosis, pencegahan, pengurangan, penyembuhan dan menghilangkan penyakit pada makhluk hidup. Tetapi ada kalanya, obat bisa juga merugikan kesehatan bila tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, serta digunakan dengan tidak benar sesuai aturan pakai. Pada masa sekarang banyaknya masyarakat yang telah menyalahgunakan obat hanya untuk kepentingan pribadi. Masalah penyalahgunaan obat keras daftar G khususnya peredaran obat keras telah menjadi masalah nasional maupun masalah internasional yang tidak pernah henti-hentinya dibicarakan. Hampir setiap hari terdapat berita mengenai masalah peredaran obat keras. Penyalahgunaan obat tersebut belakangan ini semakin digemari sebagian warga di negeri ini. Bukan hanya dikalangan remaja, tetapi tidak sedikit pula orang tua yang menggunakannya. Keterlibatan kasus terhadap peredaran obat berbahaya ini tidak mengenal status lagi. Mulai dari pelajar, mahasiswa, swasta, pegawai negeri, oknum aparat bahkan belakangan ini anak-anak SD ikut terlibat dengan peredaran obat ini. Salah satu jenis obat berbahaya yang sekarang ini digemari adalah obat keras jenis trihexyphenidyl. Trihexyphenidyl atau sering disebut dengan Pil double L ini tergolong dalam obat keras atau obat berbahaya. tindakan peredaran gelap trihexyphenidyl memang sangat mengkhawatirkan di

kalangan tatanan sosial masyarakat Indonesia, Pil Double L dalam bahasa ilmiahnya adalah Triheksifenidil Hcl yang dimana obat ini masuk dalam kategori obat daftar G yang artinya berbahaya, ini dijelaskan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan, Pembatasan, dan Kategori Obat. Pil Doube L biasanya terdiri dari tablet kunyah yang memiliki logo Double L ditengahnya.¹

Obat jenis trihexyphenidyl ini atau yang biasa disebut dengan pil double L merupakan obat golongan dalam kategori obat keras. Trihexyphenidyl sendiri merupakan obat bertujuan untuk mengatasi rasa nyeri akibat sakit kepala dan pegal-pegal. Sesuai dengan namanya, trihexyphenidyl memiliki kandungan bahan aktifnya, yaitu parasetamol dan kefein. Dimana didalam setiap tablet trihexyphenidyl terdapat kandungan Paracetamol dosis 500mg dan kafein dosis 65mg. Dampak dari penyalahgunaan obat tersebut, akan menyerang berbagai aspek yang dari para penggunanya. Seperti aspek psikis, aspek medis dan aspek fisik dari penggunanya karena reaksi yang terdapat pada setiap tubuh berbeda. Kasus tindak pidana peredaran obat keras trihexyphenidyl dapat dijerat dengan Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Salah satu daerah yang berpotensi terjadi tindak pidana peredaran obat-obatan terlarang yaitu Kabupaten Blitar. Peredaran obat-obatan terlarang atau obat keras khususnya trihexyphenidyl di Kabupaten Blitar sudah sangat mengkhawatirkan dimana sudah masuk dalam setiap lapisan masyarakat mulai dari kalangan bawah sampai kalangan atas dan segala macam kalangan. Hal

¹ Ikatan Apoteker Indonesia, *Informasi Spesialite Obat Indonesia*, Vol 46, ISFI, Jakarta, 2010, hlm 230

tersebut dapat dilihat dari jumlah kasus yang terungkap dari kurun waktu tahun 2020 sampai 2022 sebagai berikut ini:

Tabel 1.1 Data Hasil Ungkap Kasus Peredaran Trihexyphenidyl Tahun 2020-2022

No.	Tahun	Jumlah Perkara	Jumlah Tersangka
1.	2020	102	125
2.	2021	81	95
3.	2022	102	115
4.	2023	110	127

(Sumber Data : Satuan Reserse Narkoba Polres Blitar)²

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa dari tahun ketahun meningkatnya jumlah perkara peredaran obat keras jenis trihexyphenidyl dari mulai tahun 2020 hingga 2023, hal tersebut tidak membuat kasus peredaran obat keras jenis trihexyphenidyl bergeser peringkat dari sebelumnya. Menyadari bahwa masalah peredaran obat keras berjenis trihexyphenidyl ini sama halnya dengan penyakit masyarakat lainnya seperti perjudian, pelacuran, pencurian, dan pembunuhan yang sulit diberantas atau bahkan tidak bisa dihapuskan sama sekali, maka yang dapat dilakukan sekarang ini hanyalah bagaimana cara menekan dan mengendalikan sampai seminimal mungkin angka peredaran trihexyphenidyl serta bagaimana melakukan upaya untuk mengurangi dampak buruk yang diakibatkan oleh peredaran trihexyphenidyl yang merupakan suatu problema yang sangat kompleks. Maka sebelum hal-hal tersebut semakin banyak terjadi, harus segera ditemukan solusi efektif guna pemberantasannya. Semakin meluasnya perdagangan dan peredaran ilegal trihexyphenidyl di Indonesia, upaya pemberantasan harus terus dilakukan dan keseriusan penegak hukum terhadap pelaku harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Dengan uraian diatas, maka penulis tertarik mengangkat penelitian yang membahas apa saja yang menjadi

² Arsip ungkap Satresnarkoba Polres Blitar

kendala Polres Blitar dalam menanggulangi tindak pidana peredaran obat keras jenis trihexyphenidyl yang beredar di Kabupaten Blitar. Dengan Judul UPAYA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA BAGI PENGEDAR “TRIHXYPHENIDYL” (STUDI DI KABUPATEN BLITAR).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Upaya Kepolisian Dalam Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Bagi Pengedar Trihexyphenidyl Di Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan bagi pengedar Trihexyphenidyl di Kabupaten Blitar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana upaya kepolisian dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana bagi pengedar Trihexyphenidyl di Kabupaten Blitar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala apa saja yang terjadi dalam menanggulangi tindak pidana peredaran Trihexyphenidyl di Kabupaten Blitar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, bidang hukum pidana pada

khususnya. Serta dapat dijadikan sebagai penambah literatur bagi banyak pihak yang akan mendalami tentang upaya satuan reserse narkoba Polres Kabupaten Blitar dalam menanggulangi tindak pidana peredaran Obat Keras jenis Trihexyphenidyl.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, tokoh masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menangani kasus peredaran Trihexyphenidyl yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Blitar.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini bagi penulis dapat berguna sebagai penambah pengetahuan dalam hal permasalahan yang diteliti dan sebagai syarat untuk penulisan tugas Akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan wawasan bagi masyarakat terkait terjadinya tindak pidana peredaran Trihexyphenidyl yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Blitar.

3. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan memberikan sebuah paradigma dan solusi pencegahan baru bagi penegak hukum tentang upaya satuan reserse narkoba Polres Kabupaten Blitar dalam menanggulangi tindak pidana peredaran obat keras jenis Trihexyphenidyl.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian atau penulisan. Penulisan ini menggunakan pendekatan legal research, yaitu pendekatan yang digunakan untuk menemukan, menganalisis, dan memahami peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, serta berbagai konsep dan teori hukum untuk menyelesaikan masalah hukum tertentu. Legal research bertujuan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan hukum melalui analisis terhadap sumber-sumber hukum yang ada, baik sumber primer (seperti undang-undang dan putusan pengadilan) maupun sumber sekunder (seperti literatur hukum dan artikel jurnal).

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian legal research, dimana dengan metode pendekatan Legal research dapat dilakukan secara normatif (fokus pada studi dokumen dan aturan hukum) atau empiris (menggunakan data lapangan untuk melihat bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat). Selain itu pendekatan legal research digunakan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke lapangan yaitu meneliti mengenai upaya satuan reserse narkoba Polres Kabupaten Blitar dalam menangani peredaran obat keras jenis Trihexyphenidyl di kabupaten Blitar.

2. Lokasi Penelitian

Peneliti akan melakukan penelitian di Polres Kabupaten Blitar yang berlokasi di Jl. Raya Talun No. 88, Sumberejo, Talun, Kecamatan Talun, Blitar, Jawa Timur.

3. Jenis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa jenis data sebagai berikut :

a) Data primer

Adalah jenis data berupa, dokumen tertulis, file, rekaman, informasi, pendapat, dan lain-lain yang diperoleh dari sumber yang utama. Data utama yang diperoleh untuk penelitian ini adalah berasal dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Blitar.

b) Data Sekunder

Adalah jenis data yang diperoleh dari dokumen tertulis, file, rekaman, informasi, pendapat, dan lain-lain yang diperoleh dari sumber kedua yang berhubungan dengan peulisan penelitian ini.

c) Data tertier

Adalah jenis data mengenai pengertian baku istilah baku yang diperoleh dari Ensiklopedi, Kamus Besar Bahasa Indonesia yang memebantu memeberikan petunjuk tau penjelasan maupun pelengkap data primer maupun data sekunder.

G. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber/informan untuk mendapatkan informasi. Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada narasumber/informan. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada pihak yang berkaitan di Satresnarkoba Polres Kabupaten Blitar, yang bertempat di Jl. Raya Talun No. 88, Sumberejo, Talun, Kecamatan Talun, Blitar, Jawa Timur.

2. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.³

3. Metode Analisis Data

Peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan dan menggambarkan dari hasil yang didapatkan, baik dari hasil data kepustakaan maupun dari hasil data dilapangan untuk selanjutnya diketahui serta diperoleh kesimpulan secara induktif yaitu pengalaman kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus menjadi hal-hal yang bersifat umum, selanjutnya kesimpulan yang didapat tersebut diajukan saran sebagai rekomendasi.⁴

³ Nazir, Moh, 1985, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia,hal 111

⁴ Soerjono Soekanto, *Op.cit* hal.68

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab yang tersusun secara berurutan mulai dari Bab 1 sampai dengan Bab IV, secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini termuat pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah yang kemudian melatarbelakangi pemilihan topik dalam penelitian kemudian dijelaskan juga mengenai rumusan masalah sebagai batasan penelitian yang dilakukan, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Dalam bab ini dijelaskan mengenai metode penelitian, yang membahas mengenai bagaimana jenis pendekatan masalah yang digunakan, bahan hukum, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan, penggunaan variabel untuk lebih memfokuskan rumusan masalah yang dibahas. Dalam bab ini terdiri batasan-batasan yang dibuat oleh Penulis menggunakan variabel kemudian dijabarkan sesuai dengan kajian pustaka yang ada beserta pendapat ahli yang akan didapatkan melalui penelitian kepustakaan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti penelitian hukum yang peneliti lakukan. Dalam bab ini diuraikan pembahasan rumusan masalah sesuai sumber-sumber dan data data yang didapatkan selama proses penelitian.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan atas hasil pembahasan bab-bab yang telah diuraikan sebelumnya. Selain itu bab ini menguraikan saran-saran dengan harapan dapat bermanfaat kepada pihak terkait seperti penegak hukum, pembentuk undang-undang, mahasiswa dan masyarakat

